

Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih

Muh. Kadafi¹, Muhammad Shuhufi²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 28 June 2024

Keywords:

Perlindungan Anak, Di luar nikah, fikih

Keywords:

Protection, children, out of wedlock, jurisprudence



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Artikel ini menyelidiki upaya perlindungan anak di luar nikah dari sudut pandang fikih. Dalam masyarakat modern, anak-anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan sering kali menghadapi stigmatisasi dan risiko sosial yang berpotensi merugikan perkembangan mereka. Perspektif fikih menawarkan pandangan yang kaya akan prinsip-prinsip moral dan hukum yang dapat membimbing dalam memahami dan mengatasi tantangan ini. Analisis artikel ini mencakup pemahaman tentang hukum Islam terkait pernikahan, peran tanggung jawab orang tua, dan hak-hak anak dalam konteks keluarga yang tidak konvensional. Diskusi juga melibatkan konsep-konsep seperti pernikahan, waris, dan tanggung jawab sosial, serta cara implementasinya dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak di luar ikatan pernikahan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif fikih, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi yang berbasis nilai dan etika untuk masalah perlindungan anak di luar nikah. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan meneliti sumber-sumber tertulis terhadap upaya perlindungan anak diluar nikah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder antara lain al-Qur'an, Hadis, kitab fikih dan jurnal serta peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak diluar nikah.

ABSTRACT

This article investigates efforts to protect children out of wedlock from the perspective of Islamic jurisprudence. In modern society, children born from extramarital relationships often face stigmatization and social risks that have the potential to harm their development. The fiqh perspective offers a rich view of moral and legal principles that can guide in understanding and overcoming these challenges. This article's analysis includes an understanding of Islamic law regarding marriage, the role of parental responsibility, and children's rights in unconventional family context. The discussion also involved concepts such as marriage inheritance and social responsibility, as well as how to implement them in safeguarding the rights and welfare of children outside of marriage. Through a deeper understanding of the fiqh perspective, this article aims to identify value-based and ethical solutions to the problem of protecting children outside of marriage. This research is library research by examining written sources regarding efforts to protect children outside of marriage. The data collection method was carried out by obtaining primary data and secondary data, including the Koran, Hadith, Islamic jurisprudence books and journals as well as statutory regulations relating to the protection of children outside of marriage..

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah bagi orang tua Sebagai amanah yang besar dari Allah swt., tentu anak haruslah dijaga dan di lindungi dari berbagai macam bahaya yang bermacam. Baik dalam fisik, jiwa, dan keimanannya. Misalnya dalam menjaga fisik, anak harus mendapatkan makan dan minum, memberikan pakaian serta tempat tinggal yang layak. Memperhatikan kesehatannya dengan memberikan makanan dan minuman yang bersih dan bergizi, memberikan vitamin dan nutrisi, mengajak berolah raga serta mengobati ketika sakit. Memperhatikan jiwanya dengan cara memberikan kasih sayang sepenuh hati, mendidik dengan sebaik mungkin, memberikan kebebasan untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, memberikan keharmonisan dengan berkomunikasi dengan baik.

Disamping menjadi orang tua, orang tua juga dapat berperan sebagai teman maupun sahabat. Sebagai pendengar yang baik, memberikan usulan maupun kritikan, serta memahami kondisi psikologis anak. Anak akan tumbuh berkembang seperti apa tergantung pada orang tuanya. Seperti setiap perkataan, sikap, perilakunya semua itu akan dengan mudah diikuti oleh anak. Ketika orang tua meminta anaknya

*Corresponding author

Email: Muhkadafi.mk@gmail.com¹, Muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²

untuk taat beribadah, karena itu orang tua harus melakukan hal tersebut terlebih dahulu.

Tumbuh kembangnya anak adalah tanggung jawab orang tua yang harus diperhatikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum mengerti atau lepas tangan dari orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab atas terjaganya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwasanya setiap anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, mereka berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dilihat bahwasanya anak yang tidak memiliki ayah dan ibu dapat dilindungi oleh wali melalui perwalian, dari ayah dan ibu angkatnya melalui pengangkatan anak (adopsi), dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola dari pihak swasta maupun pemerintah.

Berkaitan dengan perwalian, Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang memberi penentuan bahwasanya anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan ayah dan ibu, berada di bawah kekuasaan wali. Maka dari itu, Wali harus menjaga anak yang masih di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan baik baik, dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwasanya pengangkatan anak dalam adat dan kebiasaannya dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dalam kepentingan kesejahteraan anak yang dilaksanakan di luar adat dan kebiasaan, dilakukan menurut peraturan perundang-undangan (pasal 12 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1979). Berkaitan dengan panti asuhan, Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwasanya usaha kesejahteraan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah dan ataupun dari masyarakat dilakukan baik di dalam maupun di luar panti.

Dalam melaksanakan penjagaan anak, maka orang tua haruslah memperhatikan dalam melakukan keharusannya tersebut, hal itu merupakan hak-hak anak yang berupa: keselamatan, penjagaan, asuhan, pendidikan, penyajian untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, penjagaan dan perlindungan anak. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak dapat diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Apabila dapat ditelusuri dengan baik, rasa kasih sayang adalah kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang ternyata bersandar pada hati Nurani orang tua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami terapkan adalah *Library Research* dengan merangkum penelitian-penelitian terdahulu dan menyimpulkannya. Sehingga bersifat analisis deskriptif. Sumber-sumber data dirangkum dari jurnal, buku, dan website membuat penelitian ini lebih variatif dalam penyampaian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Diluar Nikah Perspektif Fikih

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, pemerintah, masyarakat, orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak menurut hukum islam dilakukan dengan 3 dimensi hak anak yaitu :

1. Perlindungan bibit anak yaitu dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 orang yang memiliki hubungan darah.
2. Perlindungan kelangsungan hidup, kesejahteraan dan masa depan anak melalui ketentuan tanggungjawab orangtua dan anaknya.
3. Perlindungan legalitas dan nasab anak yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggungjawab Negara dan rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang adil bagi si anak.

Anak pada umumnya diartikan seseorang yang lahir dari hubungan antar pria dan wanita. Ada juga mengartikan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang bekum dewasa atau mengalami pubertas.¹ Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah

¹ Liza Agnesta Krisna, "Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum", (Yogyakarta:2018), h. 6.

antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidak ditentukan. Anak dalam hukum Islam memiliki batasnya minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan Q.S. Al-Luqman/31: 14

Terjemahnya: "Dan kami pintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akukembalimu".²

Ayat ini sebagai penjelasan dari masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Dan menurut Soedaryo Soimin dalam hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataupun sudah berpisah karena suami, atau karena perceraian hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anaknya itu hanya sah ke ibunya.³ Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para *fuqaha* menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.

Mazhab *fiqh* berpendapat sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama menghitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama. Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang enam bulan setelah akad nikah dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan sejak waktunya kemungkinan seperti pendapat mayoritas ulama tidak dinisabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa, anak tersebut tidak bisa dinisabkan kepada suaminya.⁴ Tidak sahnya seorang anak dinisabkan kepada suami ibunya karena dianggap sebagai anak yang ilegal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya. Anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dapat dinisabkan kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

Perlindungan anak di luar nikah hanya diperoleh melalui ibunya saja dan keluarga ibunya. Karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, mengenai perlindungan yang didapatkan dari ayahnya tidak mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai anak di luar nikah dan tidak sah anak yang lahir dalam konteks ini tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, perwalian pendidikan, kewarisan dan tidak dapat diberikan pelayanan dalam administrasi negara.

Berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga jika nantinya anak memiliki akta kelahiran, hanya tercantum nama ibunya tanpa tercantum nama ayahnya.⁵

Anak tersebut dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah biologisnya, kecuali hak perwalian dan hak kewarisan. Selain dari kedua hak perdata itu, anak berhak atas dirinya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan lain sebagainya. Mejamin kelangsungan hidup dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah, bukan dengan jalan warisan karena dia bukan ahli waris.

Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Fikih

Allah Swt. Tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan kepada aspek ketakwaan seseorang. Agama Islam tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti Anak zina.⁵ Menurut pandangan Islam suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya yang tidak sah. Menurut hukum dalam Al-qur'an Allah berfirman QS. Al-Najm/53 : 38

Terjemahnya: "Yaitu bahwasanya seorang yang bedosa tidak akan memikul dosa orang lain".⁶ Islam sangat tegas terhadap pelaku zina bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Maka dari itu, anak hasil zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidup masa depan. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak, baik

² Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 413.

³ Soedaryo Soimin, "Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Islam Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat", (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1992), h. 46.

⁴ H.M. Zuffran Sabrie, "Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah", (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), h. 67-68.

⁵ M Hajir Susanto, "Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam" Jurnal, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 110.

⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 528.

materil maupun sepirtual adalah ibunya dan keluarga dari ibunya. Sebab anak zina, hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya terjadi dan diperoleh melalui pernikahan yang sah.⁷

Muhammad Abu-Zahrah berpendapat bahwa seroang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam (6) bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.⁸Dalam terminologi *figh* ditemukan istilah anak di luar nikah atau anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan dan tidak memenuhi syarat rukunya. Anak di luar nikah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:⁸

Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam syafi'i berpendapat anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, anaknya dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu kehamilan minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. Jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedangkan batas waktu hamil paling kurang enam bulan. Berbeda pendapat dengan Iman Abu Hanafiah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Kedua Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Kedudukan anak di luar nikah dalam ketgori kedua disamakan kedudukannya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak *li'an* berasal dari kata "la'ana" artinya laknat, sebab istri pada ucapan kelima saling bermula"anah dengan kalimat:"Sesungguhnya padanya akan jauh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang telah berbuat dosa."⁹

Menurut istilah syara, *li'an* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa dia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perzinaan. Suami menuduh istrinya berbuat zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Artinya Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum.

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafka kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan.
3. Ayahnya tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka tidak berhak dinikahkan ayah biologisnya.¹⁰

Warisan anak hasil zina tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamilinya perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi dia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. *Tsabit* (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak *Tsabit* kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam (6) bulan pernikahan ibunya. Sedangkan sebab di mana seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari ketiga perkara berikut:

Pernikahan yang sah, hubungan karena pernikahan, dan nasab/keturunan. Sesuai dengan hadis rasul yang berbunyi :

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibn Lahi"ah dari „Amr bin Syu“aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi". Berkata Abu Isa: Selain Ibnu Lahi"ah hadits ini telah diriwayatkan pula dari „Amr bin Syu“aib. Hadits ini diamalkan oleh para ulama bahwa anak hasil zina tidak boleh mewarisi dari bapaknya". (HR. At-Tirmidzi).

Kenyataan adanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah harus dipahami secara menyeluruh, melihatnya tidak hanya dari perbuatan orang tuanya tetapi juga menyangkut anak yang dilahirkan. Namun *Jumhur* ulama secara tegas telah menyatakan bahwa anak luar nikah tidak dapat dinasabkan dengan bapak biologisnya. Ketentuan tersebut telah mejadi kesepakatan hukum para ulama. Walaupun demikian bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat melantarkan begitu

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islam Wa Al-Adillatuh", h. 681

⁸ Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhisyah", (Beirut : Dar Al Fikr Al- Arabi, 1958) h. 451-453

⁹ Slamaet Abidin, "Fiqih Munakahat II", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 97.

¹⁰ Amir Syarifuddi, "Meretas Kebekuan Ijtihat", (Jakarta: Ciputas Press, 2002), h. 195

saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya. Masih ada sisi kemanusiaan yang saat diberikan bapak kepada anak, meskipun secara hukum *syar'ī* tidak memiliki nasab. Secara sekarela kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agam tidak membenarkanpelantaran anak.

SIMPULAN

1. Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam anak hanya mendapatkan perlindungan melalui ibunya dan pihak keluarga ibunya saja. Sedangkan menurut hukum positif anak bisa mendapatkan perlindungan dengan kedua orang tuanya bila ada pengakuan dan pengesahan anak. Perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Mahkamah konstitusi anak juga bisa mendapatkan perlindungan dengan melalui tes DNA (*Deoxyribose Nueleic Acid*).
2. Kedudukan terhadap anak di luar nikah antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hukum Islam anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasabdengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Hukum Positif anak di luar nikah dapat memiliki kedudukan jika ada pengakuan dan pengesahan anak. Maka jika kedua orang tuanya melakukan hal tersebut maka anak berhak mendapatkan kedudukan berupa hak mewarisi, hak nafka, dan hak perwalian dari pihak ayah.

REFERENSI

- Kompilasi Hukum Islam, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Permata PresII).
 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: SuksesPublishing, 2012.
 Muthiah, Aulia, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
 Makluf, Hasan, "*al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*", Kairo:Mathba'ah al-Qahirah, 1976.
 Manan Abdul, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta:Kencana, 2006
 Nasution, Khoiruddin, "*Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*" Yogyakarta: Academia Bekerjasama dengan Tazzafa. 1996.
 Poerwadarminta, W.J.S, "*KamusUmum Bahasa Indonesia*", Jakarta: BalaiPustaka,1990.
 Rahman, Abdul, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", Jakarta: Rineka Cipta,1992.
 Ridwan, Syahrini, "*Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata*", Bandung, Alumni,1992.
 Rofiq, Ahmad, "*fiqh mawaris*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 127.
 Syukur, Aswadi, "*Intisari Hukum Perkawinan dan Keluargaa dalam Fikih Islam*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985
 Sabrie, M. Zuffran, "*Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah*", Jakarta:DepertemenAgama RI, 1996.
 Suseno, Magnis, "*Kuasa dan Moral*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
 Supramono,Gatot, "*Segi-Segi HukumHubungan Luar Nikah*",Jakarta: